




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

u

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

u

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.993.215.976.198,00 bertambah sejumlah Rp.617.530.341.390,00 sehingga menjadi Rp.2.610.746.317.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan daerah :

a. Semula	Rp.1.993.215.976.198,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 378.010.867.650,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.371.226.843.848,00</u>
2. Belanja daerah:

a. Semula	Rp.1.990.215.976.198,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 617.530.341.390,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 2.607.746.317.588,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (236.519.473.740,00)

3. Pembiayaan daerah:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 239.519.473.740,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 239.519.473.740,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 236.519.473.740,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 170.033.415.220,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 83.360.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 253.393.415.220,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 1.774.833.065.278,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 300.908.275.807,00

Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan Rp. 2.075.741.341.085,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 48.349.495.700,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.257.408.157,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp. 42.092.087.543,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 120.740.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 83.260.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 204.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 8.895.415.220,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 8.995.415.220,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 9.950.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 9.950.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 30.448.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 30.448.000.000,00

Un

- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari :
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat | |
| 1) Semula | Rp.1.697.071.477.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 236.893.297.181,00 |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | <u>Rp. 1.933.964.774.181,00</u> |
| b. Transfer antar daerah | |
| 1) Semula | Rp. 77.761.588.278,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 64.014.978.626,00 |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | <u>Rp. 141.776.566.904,00</u> |
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | |
| 1) Semula | Rp. 48.349.495.700,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (6.257.408.157,00) |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | <u>Rp. 42.092.087.543,00</u> |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Belanja operasi | |
| 1) Semula | Rp.1.503.928.959.080,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 316.987.722.942,00 |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | <u>Rp. 1.820.916.682.022,00</u> |
| b. Belanja modal | |
| 1) Semula | Rp. 103.203.563.276,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 286.515.293.595,00 |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | <u>Rp. 389.718.856.871,00</u> |
| c. Belanja tidak terduga | |
| 1) Semula | Rp. 10.392.073.820,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 14.027.324.853,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | <u>Rp. 24.419.398.673,00</u> |
| d. Belanja transfer | |
| 1) Semula | Rp. 372.691.380.022,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | <u>Rp. 372.691.380.022,00</u> |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Belanja pegawai | |
| 1) Semula | Rp.1.152.247.413.661,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (1.162.882.342,00) |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | <u>Rp. 1.151.084.531.319,00</u> |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1) Semula | Rp.333.844.071.569,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.233.188.200.159,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | <u>Rp. 567.032.271.728,00</u> |

u

c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	6.014.773.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	84.902.405.125,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	90.917.178.975,00

d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	11.822.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	60.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	11.882.700.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal Tanah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	275.835.052,00
Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	275.835.052,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	17.013.432.034,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	66.432.691.497,00
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	83.446.123.531,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	14.559.244.690,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.724.472.508,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	38.283.717.198,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1) Semula	Rp.	71.069.136.552,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	178.484.267.543,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	249.553.404.095,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	561.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.598.026.995,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	18.159.776.995,00

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.	10.392.073.820,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.027.324.853,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	24.419.398.673,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	9.078.541.522,00
2) Bertambah(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	9.078.541.522,00

b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	363.612.838.500,00
2) Bertambah(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	363.612.838.500,00

ln

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>239.519.473.740,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>239.519.473.740,00</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. SILPA tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>239.519.473.740,00</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	<u>239.519.473.740,00</u>

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

64

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 26. 9. 2023
Plt. BUPATI LANGKAT

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 26. 9. 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 3-103/2023

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN
PEMBINA Tk. I

NIP.19730803 200212 1 005

h

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen

Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

h

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR : 84



LAMPIRAN I

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG
DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN**

KABUPATEN LANGKAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170.033.415.220	253.393.415.220	83.360.000.000	49 %
4.1.01	Pajak Daerah	120.740.000.000	204.000.000.000	83.260.000.000	69 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.895.415.220	8.995.415.220	100.000.000	1 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.950.000.000	9.950.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.448.000.000	30.448.000.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.774.833.065.278	2.075.741.341.085	300.908.275.807	17 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.697.071.477.000	1.933.964.774.181	236.893.297.181	14 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.761.588.278	141.776.566.904	64.014.978.626	82 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.349.495.700	42.092.087.543	(6.257.408.157)	13 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48.349.495.700	42.092.087.543	(6.257.408.157)	13 %
	Jumlah Pendapatan	1.993.215.976.198	2.371.226.843.848	378.010.867.650	19 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.503.928.959.080	1.820.916.682.022	316.987.722.942	21 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.152.247.413.661	1.151.084.531.319	(1.162.882.342)	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.844.071.569	567.032.271.728	233.188.200.159	70 %
5.1.05	Belanja Hibah	6.014.773.850	90.917.178.975	84.902.405.125	1.412 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.822.700.000	11.882.700.000	60.000.000	1 %
5.2	BELANJA MODAL	103.203.563.276	389.718.856.871	286.515.293.595	278 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	275.835.052	275.835.052	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.013.432.034	83.446.123.531	66.432.691.497	390 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.559.244.690	38.283.717.198	23.724.472.508	163 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.069.136.552	249.553.404.095	178.484.267.543	251 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	561.750.000	18.159.776.995	17.598.026.995	3.133 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.392.073.820	24.419.398.673	14.027.324.853	135 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.392.073.820	24.419.398.673	14.027.324.853	135 %
5.4	BELANJA TRANSFER	372.691.380.022	372.691.380.022	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.078.541.522	9.078.541.522	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	363.612.838.500	363.612.838.500	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.990.215.976.198	2.607.746.317.588	617.530.341.390	31 %
	Total Surplus/(Defisit)	3.000.000.000	(236.519.473.740)	(239.519.473.740)	7.984 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	239.519.473.740	239.519.473.740	100 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	239.519.473.740	239.519.473.740	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	239.519.473.740	239.519.473.740	100 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(3.000.000.000)	236.519.473.740	239.519.473.740	-7.984 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

